



PUTUSAN
Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain *actio paulina*) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PETER ATENG GUNAWAN, S.H., bertempat tinggal di Mangga Besar Raya 121-123, RT 001, RW 001, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dahulu selaku Komisaris Utama PT Incap Altin Utama (dalam pailit), dalam hal ini membeikan kuasa kepada Imran Nating, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Imran Nating & Partners, berkantor di Multika Building, 4 th Floor, Suite 415, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kaveling 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II;

terhadap

TIM KURATOR PT INCAP ALTIN UTAMA (dalam pailit), RYAN KURNIAWAN, S.H., M.Hum., dan BINSAR HALOMOAN NABABAN, S.H., berkantor di Gedung Arva, Lantai 2, Jalan Cikini Raya, Nomor 60, Jakarta Pusat; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n:

1. **IVAN SEBASTIAN SETYADARMA**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kelapa Gading Permai KI/6, RT 010, RW 002, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dahulu selaku Direktur PT Incap Altin Utama (dalam pailit), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triweka Rinanti, berkantor di

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Menara Bidakara 2, Lantai 9, Unit 4, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024;

2. **JAYA RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat X, RT 007, RW 013, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dahulu selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Incap Altin Utama (dalam pailit);
3. **DARMA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Selatan XI, Nomor 17, RT 012, RW 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT Incap Altin Utama (dalam pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triweka Rinanti, berkantor di Gedung Menara Bidakara 2, Lantai 9, Unit 4, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024;
4. **ELANG OWEN**, bertempat tinggal di Palem Ganda Asri, Blok B. 2/5, RT 02, RW 16, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dahulu selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham PT Incap Altin Utama (dalam pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triweka Rinanti, berkantor di Gedung Menara Bidakara 2, Lantai 9, Unit 4, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KRISNA MURTI**, bertempat tinggal di Jalan Mimosa I, Blok F.2/4, RT 016, RW 008, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT Incap Altin Utama (dalam pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Triweka Rinanti, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Triweka Rinanti, berkantor di Gedung Menara Bidakara 2, Lantai 9, Unit 4, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024;
6. **PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Satrio Witjaksono, berkedudukan di Gedung Graha Dayaguna, Jalan Pulobuaran V, Blok JJ-4, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Teuku Syahrul Ansari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum TSA Advocates, berkantor di Menara Batavia, Lantai 3, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kaveling 126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024;
7. **HANNYWATI GUNAWAN, S.H.**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jalan Mangga Besar V, Nomor 10, RT 008, RW 006, Jakarta Barat;
8. **Ny. ROSE TAKARINA, S.H.**, Notaris di DKI Jakarta, berkantor di Jalan Samba, Nomor 25, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Kota Tangerang;
9. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Nomor 14, RT 003, RW 008, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I,
Tergugat III-VI, Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah
mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk
memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 09, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam harta pailit PT Incap Altin Utama (dalam pailit);
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II, yang mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 09, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, akan mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan Para Kreditor;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah, yakni:
 - a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 18 Juli 2005, dibuat di hadapan Hanny Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor 29, tanggal 23 Juni 2010, dibuat di hadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau pihak lainnya yang menguasai tanah dan bangunan tersebut untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan beserta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 09, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Incap Altin Utama (dalam pailit);
Apabila diperlukan upaya paksa maka Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan dibantu oleh Pihak Kepolisian untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan beserta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 09, Kawasan Industri Pulo Gadung Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Incap Altin Utama (dalam pailit) atau memerintahkan Turut Tergugat IV dibantu Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 09, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, untuk diserahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Incap Altin Utama (dalam pailit);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 09, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk mematuhi putusan ini;

Subsider:

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, V, VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa (lewat waktu);

Tergugat V:

- Gugatan *actio pauliana* telah lewat waktu (daluwarsa);

Tergugat VI:

- Gugatan *actio pauliana* yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-AP/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.830.000,00 (empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1077 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 4 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tim Kurator PT Incap Altin Utama (dalam pailit): Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., 2. Binsar Halomoan Nababan, S.H., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain-AP/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 April 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam harta pailit PT Incap Altin Utama (dalam pailit);
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II, yang mengalihkan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, akan mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan Para Kreditor;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak sah, yakni:
 - a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 18 Juli 2005, dibuat di hadapan Hanny Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Pernyataan dan Pengakuan Nomor 29, tanggal 23 Juni 2010, dibuat di hadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI atau pihak lainnya yang menguasai tanah dan bangunan tersebut untuk menyerahkan sebidang tanah dan bangunan beserta Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate atas nama PT Incap Altin Utama, seluas 4.995 m² (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang berlokasi di Jalan Rawabali II, Nomor 9, Kawasan Industri Pulo Gadung, Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Incap Altin Utama (dalam pailit);
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1077 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 tanggal 4 Oktober 2024 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2024, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Dan Memori Peninjauan Kembali Kepailitan Nomor 29 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 1077 K/Pdt.Sus-Pailit/2024 *juncto* Nomor 54/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 November 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali Peter Ateng Gunawan, S.H., selaku Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu "Termohon II"/"Termohon Kasasi II");
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 1077 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 4 Oktober 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga.JktPst, tanggal 3 April 2024;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali, Turut Termohon Peninjauan Kembali 1, 3, 4, 5, 6, telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 5 Desember 2024, 17 Desember 2024, 17 Desember 2024, 17 Desember 2024, 27 Desember 2024 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauan Kembali Peter Ateng Gunawan, S.H., hanya menyampaikan fakta-fakta hukum yang dimaksudkan untuk mematahkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1077 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, tanggal 4 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain-AP/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, *juncto* Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 3 April 2024, fakta-fakta mana semata-mata merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan *judex juris*;

Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa PT Incap Altin Utama dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Maret 2018, sedangkan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawaterate tersebut dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2005 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 46, tanggal 18 Juli 2005, akan tetapi di muka persidangan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Rawateratae tersebut;

Bahwa selain itu peralihan objek sengketa tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Nomor 45/JIEP/In/I/1975 antara PT Metropolitan Development (pihak I) dan PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (pihak II) dimana diatur peralihan usaha industri oleh pihak kesatu dalam bentuk apapun termasuk di dalamnya peralihan izin penggunaan tanah dari pihak kesatu kepada pihak lain, tidak diperkenankan, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan dengan pihak kedua, dengan demikian, peralihan objek sengketa tersebut tidak memenuhi syarat;

Bahwa karenanya beralasan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan objek sengketa termasuk harta pailit PT Incap Altin Utama (dalam pailit) dan perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan objek sengketa akan merugikan harta pailit dan Para Kreditor,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan membatalkan dan menyatakan tidak sah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 18 Juli 2005, dibuat di hadapan Hanny Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Pernyataan dan Pengakuan Hutang Nomor 29, tanggal 23 Juni 2010, dibuat di hadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta, serta memerintahkan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat selaku Kurator PT Incap Altin Utama (dalam pailit);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PETER ATENG GUNAWAN, S.H., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PETER ATENG GUNAWAN, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025